

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : UPAYA KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua Peneliti : Urip Santoso

Anggota Peneliti : Agung Sujatmiko
Rahmi Jened
Lina Hastuti
Agus Yudha Hernoko

Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1993/1994
SK Rektor Nomor : 3533/PT03.H/N/1993
Tanggal : 7 Mei 1993

Isi Ringkasan

1. Masalah Penelitian

Masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur upaya konsinyasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam pembebasan hak atas tanah ?
- b. Apa alasan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melakukan upaya konsinyasi dalam pembebasan hak atas tanah ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya mengenai upaya konsinyasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnya ganti kerugian dalam pembebasan hak atas tanah.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pembebasan hak atas tanah dan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut penerapannya dalam praktek oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekundair, sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi dokumen dan dengan memberikan daftar pertanyaan dan/atau wawancara langsung dengan pejabat di Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dan pejabat di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya.

Data yang sudah terkumpul diolah dalam bentuk uraian dan disusun secara sistematis. Kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu hasil penelitian tersebut dibahas menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah dan pendapat para ahli di bidang hukum agraria. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Upaya konsinyasi dalam pembebasan hak atas tanah ditempuh dengan sangat terpaksa karena tidak mencapai kata sepakat dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, sedangkan kebutuhan akan tanah untuk proyek pembangunan sifatnya mendesak dan untuk kepentingan umum.
- b. Alasan Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya melakukan konsinyasi dalam pembebasan hak atas tanah adalah upaya musyawarah mengalami jalan buntu, untuk pengendalian harga tanah, dan untuk menghindari macetnya proyek-proyek pembangunan di Kotamadya Surabaya.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Karena musyawarah merupakan asas dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah, maka asas ini harus dikedepankan oleh para pihak dalam pembebasan hak atas tanah. Kepada para pihak tidaklah bijaksana kalau memaksakan kehendaknya sendiri, justru harus saling menghormati hak dan kepentingannya.
- b. Kalau tidak mencapai kata mufakat dalam musyawarah menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, maka tidaklah seharusnya Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah melakukan upaya konsinyasi. Upaya yang seharusnya ditempuh adalah Panitia mengajukan permohonan pencabutan hak atas tanah kepada Presiden. Yang penting dalam pembebasan hak atas tanah adalah saling keterbukaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan dan kemacetan dalam pembebasan hak atas tanah.